

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Kasus Perkasus

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara yang penulis lakukan kepada para responden maupun informan yang ada di Kota Kuala Kapuas mengenai permasalahan terjadinya praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor, maka diperoleh 6 (enam) kasus yang diuraikan sebagai berikut :

a. Kasus I

1) Identitas Responden

a) Pembuat Plat Palsu

Nama: Mur, umur: 30 tahun, pendidikan SD, pekerjaan: swasta, dan alamat: Jl. Ahmad Yani, RT.12, Kuala Kapuas.

b) Yang Minta Buatkan Plat Palsu

Nama: Eri, umur: 38 tahun, pendidikan: SMP, pekerjaan: petani, dan alamat: Melati, RT.29, Kuala Kapuas.

2) Uraian Kasus

Pada kasus pertama ini, Eri orang yang membeli sepeda motor baru mereka Yamaha, yaitu Juviter MX pada bulan Januari 2008. Untuk memperoleh plat aslinya yang dikeluarkan Kepolisian/Samsat maka ia harus menunggu sekitar 20-25 hari.

Sementara itu, Eri sendiri ingin menggunakan sepeda motornya tersebut karena memang sangat diperlukannya. Diantaranya, untuk mengantar mertuanya yang sedang sakit ke rumah sakit, untuk mengantar anak ke sekolah, untuk mengojek demi menghidupi anak dan istri, dan untuk mengejar setoran membayar kredit sepeda motornya.

Untuk keperluan tersebut tentu saja pemilik Eri tidak mungkin harus menunggu sampai plat yang asli selesai, baru menggunakan sepeda motornya. Sementara kalau menggunakan kendaraan tersebut tanpa plat maka akan kena razia. Oleh karena itu digunakanlah alternatif menggunakan jasa pembuat plat palsu, yaitu dengan mendatangi Mur dan minta buat plat palsu. Saat itu ia dibuahkan nomor plat KH.3901 BK, dengan biaya Rp.28.000,-.

Bagi sebagian orang pembuatan plat palsu ini cukup diuntungkan, misalnya bagi pembuat plat yang merupakan pekerjaannya setiap hari, maka akan dapat penghasilan/upah dari hasil keahlian pekerjaannya dan dapat menghidupi dirinya dan keluarganya.

Bagi Eri dengan adanya plat palsu pada sepeda motornya tersebut, maka ia merasa diuntungkan yaitu dapat segera menggunakan sepeda motornya untuk berbagai keperluan yang mendesak, dan ketika di jalan raya tidak terkena razia dan tilang.¹

b. Kasus II

1) Identitas Responden

a) Pembuat Plat Palsu

¹ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6, 7, dan 8 November 2008.

Nama: Fat, umur: 42 tahun, pendidikan: SMP, pekerjaan: swasta, dan alamat: Jl. Ahmad Yani, RT.12, Kuala Kapuas.

b) Yang Minta Buat Plat Palsu

Nama: Ida, S.Pd, umur: 33 tahun, pendidikan: S.1, pekerjaan: PNS, dan alamat: Jl. Seroja, RT.3, Kuala Kapuas.

2) Uraian Kasus

Menurut Fat, pada pertengahan tahun 2006 tepatnya pada bulan Juni ia membuka service tambal ban dan pembuatan plat palsu. Pekerjaan yang dilakukannya tersebut cukup hanya untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, meskipun telah banyak yang datang kepadanya minta buat plat palsu. Selain itu karena memang upahnya tidak mahal dalam menetapkan upahnya tersebut.

Salah satu yang pernah mendatnginya dan minta buat plat palsu adalah Ida. Saat itu sekitar bulan Maret 2008, Ida datang kepadanya dan minta buat plat palsu untuk sepeda motornya yang bermerek Suzuki Shogun 125R, dengan biaya Rp.25.000,-.

Alasan Ida saat itu minta buat plat palsu tersebut adalah karena ia baru saja kena razia/tilang ketika menjalankan sepeda motornya tanpa plat. Oleh karena itu ia berinisiatif minta buat plat palsu, agar tidak kena tilang lagi Apalagi ia setiap harinya harus menggunakan sepeda motornya untuk menuju tempat kerjanya di SMPN 2 Mandomai. Adapun nomor plat palsunya saat itu adalah KH.4327 BK.

Akibat dari plat palsu tersebut, maka Ida merasa tenang dalam menjalankan sepeda motor untuk menuju tempat kerjanya, karena tidak kena razia lagi, kecuali kalau ada razia maka ia menghindarinya. Sedangkan Fat mendapatkan uang sebagai upah dari pekerjaannya membuat plat palsu tersebut.²

c. Kasus III

1) Identitas Responden

a) Pembuat Plat Palsu

Nama: S.Us, umur: 30 tahun, pendidikan SD, pekerjaan: swasta, dan alamat: Jl. Mahakam, RT. 2, Kuala Kapuas.

b) Yang Minta Buat Plat Palsu

Nama: Hen, umur: 47 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan: dagang, dan alamat: Jl. Tambun Bungai, RT.22, Kuala Kapuas.

2) Uraian Kasus

Menurut Hen, ia adalah seorang pedagang beras keliling yang mendatangi pasar-pasar yang ada cukup besar yang ada di wilayah sekitar Kapuas. Pekerjaan yang dilakukannya tersebut sudah hampir 20 tahun. Adapun alat angkutnya adalah dengan menggunakan kapal (kelotok). Namun seiring semakin membaiknya jalan-jalan menuju pasar-pasar tempatnya berjualan, dan susahny mencari minyak Solar sebagai bahan bakar kepalnya, maka pada bulan Juli 2008 lalu, ia membeli mobil Pik-Up merek Daihatsu Grand Max di Palangkaraya dengan harga Rp.65 juta.

² Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 dan 10 November 2008.

Setelah pembelian mobil tersebut diantar pihak dealer langsung ke Kuala Kapuas dan kemudian digunakannya untuk mengangkat barang dagangannya dan saat itu karena tidak mempunyai plat maka ditulisnya di kardus "Coba Jalan" dan ditempelkannya dibagian belakang mobilnya. Namun kemudian ia kena tilang.

Pada saat itu salah seorang kenalannya bernama S.Us memberikan tawaran kepadanya agar segera dibuatkan plat mobil palsu agar tidak kena razia atau tilang lagi, sambil menunggu keluarnya plat mobil yang asli dari Samsat Kapuas. Tawaran tersebut langsung diterimanya, dan S.Us langsung membuatkan plat tersebut. Adapun biayanya saat itu adalah sebesar Rp. 35.000,- dengan nomor plat palsu yang dibuatkan adalah KH. 2350 BJ.

Adapun alasan Hen saat itu bersedia menerima tawaran agar dibuatkan plat palsu tersebut karena ia baru saja kena razia/tilang ketika menjalankan mobilnya tanpa plat. Oleh karena itu ia tidak menolak ketika diberikan tawaran untuk dibuatkan plat palsu, agar tidak kena tilang lagi.

Akibat dari penggunaan plat palsu tersebut, maka Hen merasa diuntungkan, karena sangat memerlukan mobilnya tersebut alat kerjanya untuk mengangkut beras menuju pasar-pasar dan kepada para langganannya. Oleh karena itu untuk keperluan tersebut tentu saja ia tidak mungkin harus menunggu sampai plat yang asli selesai, baru menggunakan mobilnya.

Bagi S.Us sebagian orang pembuatan plat palsu ini cukup diuntungkan, karena dapat penghasilan/upah dari hasil keahlian pekerjaannya dan dapat menghidupi dirinya dan keluarganya.³

³ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 17, 18, dan 20 November 2008.

d. Kasus IV

1) Identitas Responden

a) Pembuat Plat Palsu

Nama: Wah, umur: 32 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan: swasta, dan alamat: Jl. Kap. Piere Tendean, RT.9, Kuala Kapuas.

b) Yang Minta Buatkan Plat Palsu

Nama: Zul, umur: 23 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan: karyawan swasta/sopir, dan alamat: Jl. Cilik Riwut, RT.14, Kuala Kapuas.

2) Uraian Kasus

Pada kasus keempat ini, Zul adalah seorang sopir direktur PT. Kapuas Inti Lestari Rattan, yang bergerak dibidang pembuatan industri rotan. Kalau kebetulan tidak sibuk mengantar diriktur, maka ia juga diminta membawa truk Mitsubishi untuk mengambil rotan dari para pengumpul yang ada di Kuala Kapuas dan daerah sekitarnya.

Namun dalam menjalankan pekerjaannya tersebut ia pernah mengalami masalah hilangnya plat mobil truk yang di bawanya. Untuk keperluan penggunaan truk tersebut tentu saja tidak mungkin harus menunggu sampai plat yang asli berikutnya dibuatkan, baru menggunakan mobil truknya. Oleh karena itu digunakanlah alternatif dengan mendatangi pembuat plat palsu. Saat itu ia dibuatkan nomor KH. 2347 BD, dengan biaya Rp.38.000,-.

Alasan Zul minta buatkan plat palsu tersebut adalah karena plat yang lama (asli) hilang, sehingga agar tidak kena razia atau ditilang karena mobil yang digunakannya tidak menggunakan plat. Sementara untuk plat sebuah kendaraan

bermotor yang asli pihak Kepolisian/Samsat hanya mengeluarkannya 5 tahun sekali.

Bagi Zul, ternyata akibat dari pembuatan plat palsu ini cukup diuntungkan, karena dapat segera menggunakan mobilnya untuk melakukan pekerjaannya mengangkut rotan, dan tidak terkena razia dan tilang. Sementara bagi Wah, ia mendapatkan uang sebagai upah dari pekerjaannya membuat plat palsu tersebut ⁴

e. Kasus V

1) Identitas Responden

a) Pembuat Plat Palsu

Nama: Abu, umur: 30 tahun, pendidikan SD, pekerjaan: swasta, dan alamat: Jl. Anggerek, RT.19, Kuala Kapuas.

b) Yang Minta Buat Plat Palsu

Nama: H. Ya, umur: 33 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan: dagang, dan alamat: Jl. Anggrek, RT.19, Kuala Kapuas.

2) Uraian Kasus

Pada kasus ini, H.Ya salah seorang yang membeli sepeda motor baru mereka Suzuki, yaitu Smash SR pada bulan September 2008. Saat itu ketika seorang temannya yang bernama Abu melihatnya membeli sepeda motor baru, maka langsung di tawari agar dibuatkan plat palsu. Terhadap tawaran tersebut iapun tidak menolaknya dan akhirnya disepakati upahnya sebesar Rp.25.000,- dengan nomor plat palsu adalah KH.3784 BL.

⁴ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 23, 24, dan 25 November 2008.

Adapun alasan utama ia bersedia menerima tawaran pembuatan plat palsu tersebut oleh Abu adalah karena sepeda motor tersebut diperlukannya sarana transportasi untuk mengantar anaknya ke sekolah, dan untuk alat transportasi ke tempat kerja di Bahaur yang kebetulan untuk daerah tersebut tidak ada jalur mobil taksi. Iapun tentu saja tidak mungkin harus menunggu sampai plat yang asli selesai, baru menggunakan sepeda motornya, karena langsung dapat digunakan.

Permasalahan lainnya ternyata muncul, karena H.Ya kena razia karena saat itu karena plat yang digunakannya adalah palsu, apalagi ia tidak dapat memperlihatkan STNK kendaraannya yang masih dalam proses. Akhirnya ia harus berurusan ke kantor Satlantas Kuala Kapuas dan kena tilang karena menggunakan plat palsu.

Akibat dari penggunaan plat palsu tersebut H.Ya cukup dirugikan, karena selain harus membayar upah pembuatan plat palsu, ternyata ia juga harus membayar tilang karena tidak punya plat ketika menjalankan sepeda motornya dan kena tuduhan pemalsuan. Oleh karena itu, ia memutuskan tidak menggunakan sepeda motornya sampai keluar plat yang asli dan STNK-nya. Sedangkan bagi Abu merasa diuntungkan, karena ia dapat penghasilan/upah dari hasil keahlian pekerjaannya, dan kebetulan hari itu hanya H.Ya saja yang dibuatkannya plat palsu. dan dapat menghidupi dirinya dan keluarganya.⁵

f. Kasus VI

1) Identitas Responden

a) Pembuat Plat Palsu

⁵ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27, dan 28 November 2008.

Nama: Eko, umur: 27 tahun, pendidikan SD, pekerjaan: swasta, dan alamat: Jl. Teratai, RT. 26, Kuala Kapuas.

b) Yang Minta Buat Plat Palsu

Nama: Ism, umur: 49 tahun, pendidikan SD, pekerjaan: Buruh, dan alamat: Jl. Barito, RT.17, Kuala Kapuas.

2) Uraian Kasus

Eko adalah seorang pembuat plat palsu yang berasal dari desa Dadahup, kemudian menetap tinggal di Kuala Kapuas. Selain itu juga ia seorang pedagang dengan menggunakan kios/warung di tepi jalan raya. Barang dagangannya pun cukup lengkap, seperti rokok, gula, beras, minyak tanah, dan lainnya.

Pekerjaan membuat plat palsu ini sudah dijalani Eko selama 4 tahun, dan telah banyak yang datang kepadanya untuk dibuatkan plat palsu, baik untuk sepeda motor maupun untuk mobil. Hal ini karena orang yang membeli sepeda motor baru untuk memperoleh plat aslinya yang dikeluarkan Kepolisian/Samsat harus menunggu sekitar 20-25 hari. Sementara itu, pemilik sepeda motor tersebut ingin menggunakannya untuk berbagai keperluan. Namun ada juga yang datang kepadanya karena memang plat sepeda motornya telah mati karena telah berusia 5 tahun dan harus diganti yang baru.

Salah seorang yang datang kepada Eko yang pernah dan kepadanya dan minta buat plat palsu adalah Ism. Saat itu Ism untuk dibuatkan plat palsu untuk sepeda motor Yamaha F1-ZR miliknya yang telah mati. Adapun biayanya adalah sebesar Rp.30.000,-, dengan nomor KH. 4320 BG.

Alasan utama Ism minta buat plat palsu saat itu adalah karena ia tidak mempunyai uang untuk mengajukan pembuatan plat asli yang baru ke Samsat, apalagi STNK-nya telah mati 3 tahun, sehingga akan banyak mengeluarkan uang untuk perpanjangannya. Oleh karenanya digunakanlah alternatif menggunakan jasa Eko untuk dibuatkan plat palsu.

Bagi Ism dengan pembuatan plat palsu ini cukup diuntungkan, karena ia tidak harus mengeluarkan uang yang banyak untuk memperoleh plat asli dan pembayaran tunggakan STNK-nya, apalagi pekerjaannya hanya sebagai buruh saja. Selain itu pula sepeda motornya juga digunakannya untuk menuju tempat kerjanya saja, sehingga tidak digunakan untuk berbagai keperluan dan tidak menempuh jarak yang jauh. Sedangkan bagi Eko selaku pembuat plat palsu maka dapat penghasilan/upah dari hasil keahlian pekerjaannya tersebut dan dapat membantu orang yang memang memerlukannya.⁶

2. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matrik

Pada bagian ini merupakan ikhtisar dari hasil penelitian, yaitu penyajian secara ringkas data yang telah diuraikan dalam bentuk matrik, baik mengenai identitas responden, praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor di Kota Kuala Kapuas, alasan yang menyebabkannya maupun akibat yang ditimbulkannya. Hal ini sebagai ikhtisar dari hasil penelitian, sehingga lebih mudah memahaminya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik berikut:

⁶ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1, dan 2 Desember 2007.

HALAMAN INI DIKOSONGKAN KHUSUS UNTUK MATRIK I

HALAMAN INI DIKOSONGKAN KHUSUS UNTUK MATRIK II

B. Analisis

Sudah sifat alamiah manusia bahwa dalam berbagai lapangan kegiatan upah-mengupah (*ijarah*) yang dilakukan bertujuan utama untuk mendapatkan yaang diinginkannya. Sebab, orang terlibat di dalamnya tidak ingin tak mendapatkan hasil. Begitu juga halnya dengan kegiatan pembuatan plat palsu tentunya tidaklah ingin dalam kegiatan yang dilakukannya tidak memperoleh pendapatan. Hal ini terjadi seperti kegiatan praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor di wilayah Kota Kuala Kapuas.

Memperhatikan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat (lapangan) terkait pembuat plat palsu tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam permasalahan ini dari aspek sosiologis hukum, sehingga dapat diketahui berdasarkan analisis sosiologis hukum apakah praktik pembuatan plat palsu yang sifatnya sementara itu sebuah bentuk pelanggaran ataukah tidak.

Terhadap terjadi praktik tersebut, penulis berhasil mengumpulkan enam kasus yang secara hukum penulis telah secara mendalam (analisis) berdasarkan sosiologis hukum, yaitu:

Dalam praktiknya, upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor di Kota Kuala Kapuas telah dilakukan dengan:

Pertama, Pemilik sepeda motor minta buatkan plat palsu untuk dibuatkan, seperti terjadi pada kasus I, IV dan VI. *Kedua*, pemilik kendaraan yang ditawarkan untuk dibuatkan plat palsu, seperti pada kasus III dan V.

Dari kedua kategori gambaran praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor di Kota Kuala Kapuas, nampak sekali telah terjadi

banyak praktik pembuatan plat palsu. Hal ini karena memang masyarakat banyak yang memerlukannya dan pihak pembuatpun mendapatkan upah karena melakukan pekerjaannya.


Secara sosiologis, terjadinya praktik ini tidaklah dapat dihindari karena merupakan interaksi yang saling memerlukan, sehingga merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindarkan. Disinilah kemudian timbul "hukum yang hidup" di masyarakat, sebagai peraturan tingkah laku yang dipakai anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lainnya, sehingga mempunyai kekuatan kreatif.⁷

Sebagai sarana transportasi, keberadaan kendaraan bermotor saat ini sangat diperlukan untuk berbagai keperluan sosial masyarakat. Misalnya, untuk mengantar keluarga ke rumah sakit, untuk mengantar anak ke sekolah, alat transportasi ke tempat kerja yang tidak ada jalur taksi, atau untuk mengojek demi menghidupi anak dan istri, dan lainnya.

Dengan demikian, dalam transaksi upah-mengupah pembuatan plat palsu seperti yang terjadi di wilayah Kuala Kapuas ini merupakan hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme).


Kalau dikaitkan aspek sosiologis ini dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, maka hal ini sesuai juga dengan praktik mengambil upah ini juga sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi Khaidr, sebagaimana dikemukakan dalam surah al-Kahfi ayat 77:

⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), h. 48.



Artinya : "Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (Al-Kahfi" 77).⁸

Dalam kegiatan upah-mengupah untuk melakukan suatu pekerjaan ini, maka Islam mempunyai aturan sendiri, yaitu dilarang untuk kegiatan yang mengarah pada dosa. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2 :



Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan. (Al-Maidah : 2).⁹

Salah satu bentuk peraturan yang mesti diperhatikan dalam melakukan kegiatan upah-mengupah ini adalah terkait dengan syarat yang mesti dipenuhi, yaitu objeknya itu pemanfaatannya haruslah digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan *syara'*.¹⁰ Para ulama juga sepakat bahwa melarang *ijarah*


⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 455.

⁹ *Ibit*, h. 157.

¹⁰ Racmat Syafi'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 128.

terhadap benda atau jasa untuk kepentingan perbuatan maksiat atau berbuat dosa. Dalam kaidah fiqih menyatakan bahwa: الاستئجار على المعاص يجوز , artinya mengupah atau menyewakan untuk suatu kemaksiatan adalah tidak boleh.¹¹

Hal ini penting sekali dipahami karena akan dapat berpengaruh secara sosial bagi kehidupan didalam bermasyarakat. Intinya harus dipahami bahwa yang dikerjakan itu ada batas dan aturannya sebagaimana firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 105 :



Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan. (At-Taubah: 105).¹²

Namun demikian, meskipun secara sosiologis praktik ini bukanlah suatu permasalahan. Perbuatan pembuatan plat palsu, baik dalam praktiknya pihak masyarakat sendiri yang minta buatkan plat palsu atau sengaja ditawarkan untuk dibuatkan plat palsu adalah tetap sebuah pelanggaran.

Peraturan yang dibuat pemerintah agar menggunakan plat yang asli adalah demi kemaslahatan bersama, seperti untuk menghindari pemalsuan,

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Hidayah al-Muqtashid*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Jilid II, h. 218.

¹² Depertemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 198.

untuk menghindari pencurian, untuk memudahkan pendataan kendaraan bermotor, dan untuk kepentingan lainnya.

Menunjukkan bahwa menggunakan plat palsu sama saja dengan melanggar peraturan pemerintah. Padahal pemerintahan melarang melakukannya seperti terdapat dalam KUHP, yaitu:

"Perbuatan mengubah sesuatu benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/huruf yang semula asli dan benar sedemikian rupa, hingga benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/surat itu menunjukkan atau mengatakan sesuatu hal yang lain daripada yang aslinya."¹³

Oleh karena itu, pemalsuan merupakan bukti ketidaktaatan dengan peraturan yang telah dibuat pemerintah. Padahal Islam menyuruh pemeluknya untuk mentaati segala peraturan yang dibuat pemerintah yang tujuannya untuk kebaikan bersama. Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 59:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa: 59).¹⁴

¹³ K.Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Centra Jaya, 1989), Jilid I, h. 156.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 248.

Dapat dikatakan bahwa terjadinya praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor di Kota Kuala Kapuas meskipun secara sosiologis tidak menimbulkan permasalahan, namun dapat menimbulkan dampak negatif akan memudahkan pemalsuan dalam penggunaan kendaraan bermotor, bahkan pencurian yang terjadipun akan sulit di lacak. Selain itu dalam pandangan Islam tetaplah sebagai pelanggaran karena melanggar peraturan pemerintah yang melarang memalsukan plat kendaraan bermotor.

Terjadinya praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor di Kota Kuala Kapuas yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang digariskan Islam yaitu mentaati pemerintah ternyata karena alasan: **Pertama**, terlalu lama menunggu pembuatan plat yang asli, seperti terjadi pada kasus I, dan V. **Kedua**, baru kena razia karena tidak pakai plat, seperti yang terjadi pada kasus II dan III. **Ketiga**, plat mobil yang lama (asli) hilang, seperti yang terjadi pada kasus IV. **Keempat**, karena tidak punya uang untuk membuat plat baru yang asli, seperti yang terjadi pada kasus IV.

Keempat alasan yang menyebabkan praktik tersebut nampak sekali pihak pemilik kendaraan bermotor mempunyai alasan yang dapat memperkuat sampai melakukan kegiatan penggunaan plat palsu. Tidak heran kemudian jika banyak masyarakat yang menggunakan jasa pembuat plat palsu, karena memang memerlukannya.

Misalnya, alasan karena menunggu plat asli baru selesai sekitar 25 hari, maka dianggap cukup lama untuk menggunakan sepeda motornya atau mobilnya. Padahal pemilik kendaraan bermotor tidak mungkin harus menunggu sampai plat

yang asli selesai, baru menggunakan sepeda motornya. Sementara kalau menggunakan kendaraan tersebut tanpa plat maka akan kena razia.

Alasan lainnya karena baru kena razia, maka merupakan pengalaman yang tidak mengenakkan. Oleh karena itu, pemilik kendaraan tidak ingin lagi kena razia/tilang yang tentu saja harus mengeluarkan sejumlah uang. Akhirnya diputuskanlah menggunakan plat palsu.

Alasan karena plat mobil yang lama (asli) hilang, karena hilang terjatuh ketika menjalankan sepeda motor, maka pemilik kendaraan tidak mungkin menunggu sampai plat asli keluar kembali padahal kendaraan demikian sangat diperlukan, atau kalau dijalankan tidak memakai plat, maka akan kena razia. Akhirnya terpaksa harus menggunakan jasa pembuat plat palsu sebagai pengganti platnya yang asli tersebut.

Sedangkan alasan karena tidak punya uang untuk membuat plat baru yang asli, maka menjadi alasan seringkali orang lebih suka menggunakan plat palsu dan berusaha untuk menghindari razia. Akibat keterbatasan keuangan tersebut maka orang lebih memilih untuk membayar upah pembuatan plat palsu yang jumlahnya hanya sekitar Rp.25.000,- saja, daripada harus membayar pembuatan plat asli dan STNK-nya yang jumlahnya mencapai Rp.200.000,-.

Keempat alasan yang digunakan masyarakat untuk menggunakan jasa pembuat plat palsu tersebut seakan menjadi pembenar bahwa plat palsu memang diperlukan oleh sebagian masyarakat. Bahkan karena banyak yang menggunakannya maka seakan menjadi justifikasi untuk dibolehkannya menggunakan plat palsu dan pekerjaan pembuatan plat palsu. Disisi lain juga

pihak yang berwenangpun seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan dan Samsat tidak pernah mengadakan razia kios atau tempat pembuatan plat palsu, apalagi sampai menangkap pelakunya. Akibatnya secara sosiologis masyarakat menganggapnya sah-sah saja dilakukan.


Selain itu karena faktor tidak ada masyarakat lain yang dirugikan karena pemakaian plat palsu maka membuat masyarakat tidak sungkan-sungkan menggunakannya. Bahkan ada juga masyarakat yang telah mempunyai plat asli meskipun tidak hilang, ternyata lebih menyukai menggunakan plat palsu karena bentuk tulisan hurufnya yang lebih baik dan bahkan dapat saja diplat tersebut di tulis nama pemilik kendaraan tersebut.

Namun demikian, alasan-alasan yang dikemukakan tersebut yang secara sosiologis itu seakan benar ternyata kalau dikaji lebih mendalam dari aspek sosiologis tidaklah dapat jadi pembenar untuk menggunakan plat palsu. Karena merupakan perbuatan yang hanya bersipikir singkat saja, dan terus berada dalam ketidakjujuran.

Padahal pemilik kendaraan bermotor harus bersabar kalau platnya yang asli masih belum selesai, atau karena baru kena razia tetaplah tidak tepat sebab jangan sampai kesalahan tidak memakai plat ditambah dengan kesalahan dalam bentuk lain dengan menggunakan plat palsu. Kalau plat hilang lebih baik dilaporkan saja ke Samsat dan minta buat yang baru, atau kalaupun tidak punya uang maka lebih baik diusahakan untuk mengumpulkan uang akan mampu, karena justru melanggar aturan.

Dengan demikian alasan-alasan tersebut bukan jadi pembenar untuk menggunakan plat palsu, tetapi menjadi pembenar untuk melanggar hukum. Wajar jika Satjipto Rahardjo berpendapat, bahwa hal ini karena pendekatan demikian itu sering menimbulkan salah paham, bahwa seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Jadi sosologis hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi obyektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.¹⁵

Oleh karena itu kejujuran adalah sangat dituntut, dan permasalahan penggunaan plat palsu harus dihindari, karena menimbulkan efek sosial kurang baik dalam aspek ketaatan masyarakat pada hukum. Islampun juga sangat melarang segala macam bentuk pemalsuan, karena termasuk perbuatan dusta, atau kesepakatan dusta. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 105:



Artinya: "Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-

orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah

orang-orang pendusta.(An-Nahl: 105)¹⁶

¹⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 313. Lihat: Wahyu Ms, *Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), h.24.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 361.

Pentingnya melakukan pekerjaan upah-mengupah secara jujur ini karena apapun bentuk pemalsuan itu merupakan suatu kedustaan, dan tentunya akan membawa seseorang untuk terbiasa memalsu atau berdusta. Hal ini sebagaimana dikehendaki dari maksud hadis Nabi SAW. berikut:

عن ابي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدق يهدى الى البر وان البر يهدى الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا . وان الكذب يهدى الى الفجور وان القجور يهدى الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب كذبا. (رواه مسلم)¹⁷

Artinya : Dari Abi Wail dari Rasulullah, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW. : sesungguhnya sifat benar itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke sorga. Dan seseorang yang membiasakan dirinya berlaku jujur atau benar, maka ia dicatat sebagai orang yang benar. Dan sesungguhnya sifat dusta itu membawa ke neraka. Dan seseorang yang terbiasa berdusta, maka ia dicatat sebagai orang pendusta. (HR. Muslim).

Dari alasan-alasan penyebab terjadinya praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor di Kota Kuala Kapuas tersebut adalah tidak dapat jadi pembenar dan justru menjadi faktor melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan menurut Islam adalah diharamkan.

Terjadinya praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor di Kota Kuala Kapuas dan alasan yang menyebabkannya, ternyata menimbulkan akibat sebagai berikut :

Pertama, Pemilik kendaraan dapat segera menggunakannya untuk bekerja, seperti pada kasus I, II, III, IV dan VI. **Kedua**, Pemilik kendaraan

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Darun Nasyril Mishriyyah, t.th), h. 341.

dirugikan kerana kena tilang akibat menggunakan plat palsu, kerana dianggap sebagai pemalsuan, seperti pada kasus V.

Dari kedua akibat yang terjadi tersebut, nampak sekali telah terjadi praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor yang berdampak langsung bagi para penggunanya.

Bagi pemilik kendaraan bermotor ternyata dengan penggunaan plat palsu telah terbantu kegiatannya, sebab kendaraannya dapat digunakan untuk berbagai keperluannya. Apalagi kemudian ternyata kendaraan tersebut sebagai sarana utama untuk bekerja. Akibat ini tentu saja upah-mengupah pembuatan plat palsu kemudian sebagai sarana tolong-menolong sesama muslim dalam memenuhi keperluannya dan sarana mencari rezeki yang halal. Pihak pemilik sepeda motor dalam hal ini jelas tidak ingin diganggu pekerjaannya dan apalagi telah mengeluarkan biaya yang banyak, sehingga wajar saja merasa senang.

Menunjukkan bahwa secara sosiologis, penggunaan plat palsu seperti yang terjadi di wilayah Kuala Kapuas memberikan akibat positif para penggunanya dan para pembuatnya.

Sementara bagi pemilik kendaraan dirugikan kerana kena tilang akibat menggunakan plat palsu, sebab dianggap sebagai pemalsuan, adalah memberikan gambaran bahwa tidak sepatutnya ia menggunakan plat palsu. Sebab secara hukum walau bagaimanapun juga merupakan bentuk pelanggaran yang mesti ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu saja dapat memberikan efek jera bagi penggunanya.

Kalau memperhatikan kondisi di masyarakat kita maka penggunaan plat palsu bagi sebagian orang dianggap sangat membantu untuk menunjang berbagai kegiatan. Bahkan ada sebagian masyarakat yang lebih senang menggunakan plat palsu daripada yang asli. Plat palsu kenyataannya memang tulisannya lebih baik dan rapi, catnyapun sangat baik karena tidak luntur, dan bahannyapun dari aluminium murni yang tentu lebih baik daripada yang asli.

Akan tetapi, secara psikologis ternyata para pengguna plat palsu juga merasa ketakutan kalau-kalau ketahuan Polantas atau kena razia, bahkan tuduhan pemalsuan atau menggunakan kendaraan curian. Hal ini berbeda dengan para pengguna plat asli yang merasa lebih tenang ketika di jalan raya, karena tidak melakukan pelanggaran.

Dengan demikian ketentuan hukum mengenai penggunaan plat asli sudah seharusnya dituruti oleh masyarakat, karena sebagai bukti masyarakat yang sadar hukum dan melatih berlaku jujur. Apalagi ketentuan penggunaan plat asli adalah demi kebaikan bersama dan bukti taat kepada pemerintah. Hal ini sesuai maksud hadis berikut:

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر
بمعصية فلا سمع ولا طاعة. (رواه مسلم)¹⁸

Artinya: "Hadis Abdullah ibnu Umar r.a dari nabi saw beliau bersabda: Mendengarkan dan mentaati merupakan kewajiban seorang muslim mengenai hal-hal yang ia sukai dan yang ia benci, sepanjang ia tidak diperintahkan berbuat durhaka, maka jika diperintah untuk berbuat

¹⁸ Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyari, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Jilid 2, h. 275.

durhaka, tidaklah boleh mendengarkan dan tidak boleh mengikutinya. (HR. Muslim).

Dengan demikian, seseorang muslim haruslah mentaati peraturan yang ditetapkan pemerintah karena mempunyai tujuan yang baik bagi kemaslahatan masyarakatnya. Apapun akibatnya penggunaan plat palsu, baik yang berakibat baik bagi penggunaanya atau yang kurang baik, maka tetaplah suatu pelanggaran terhadap peraturan dan bukti ketidakjujuran.

Dapat dikatakan bahwa praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor telah yang dilakukan oleh pihak yang membuat plat palsu atau yang memerlukan jasa pembuat plat palsu adalah gambaran sosial masyarakat yang tidak taat hukum. Alasan-alasan yang menyebabkan melakukan praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor adalah tidak tepat dan tidak dapat jadi pembenar, serta berakibat para penggunaanya atau yang terlibat didalamnya berada dalam transaksi yang tidak jujur. Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang demikian menimbulkan efek sosial kurang baik terhadap ketaatan masyarakat pada hukum dan melanggar peraturan pemerintah serta terlibat dalam perbuatan pemalsuan adalah diharamkan Islam.